



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1320, 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN. Sistem Akuntansi.
Pemerintah. Kebijakan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 225/PMK.05/2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
190/PMK.05/2011 TENTANG SISTEM AKUNTANSI INVESTASI
PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi investasi pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi
Pemerintah;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011
tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
190/PMK.05/2011 TENTANG SISTEM AKUNTANSI
INVESTASI PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah, diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 21 dan angka 22 sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut
SA-IP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan,
pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan investasi pemerintah.
2. Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut Investasi adalah
aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi
seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga
dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.
3. Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan
untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
4. Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
5. Investasi Non-Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang
tidak termasuk dalam Investasi Permanen, dimaksudkan untuk
dimiliki secara tidak berkelanjutan.

6. Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPBUN.
7. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAPBUN adalah unit akuntansi pada eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA-BUN.
8. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAKPA-BUN adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup Bendahara Umum Negara.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
11. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
12. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
13. Laporan Manajerial adalah laporan yang menyajikan informasi tentang pencapaian kinerja Investasi pemerintah.
14. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
15. Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi berdasarkan harga perolehan.
16. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi awal sebesar harga perolehan, kemudian nilai Investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor

atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima Investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal Investasi.

17. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi yang kepemilikannya akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat, dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 18. Nilai Pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu Investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
 19. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
 20. Nilai Tercatat adalah nilai buku Investasi yang dihitung dari biaya perolehan suatu Investasi atau setelah ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.
 21. Nilai Nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
 22. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SA-IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dibentuk unit akuntansi yang terdiri dari:
 - a. UAPBUN; dan
 - b. UAKPA-BUN.
- (2) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bertindak sebagai UAPBUN.
- (3) UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

- c. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - d. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran;
 - e. Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal;
 - f. Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - g. Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir;
 - h. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
 - i. Unit lain yang ditetapkan sebagai UAKPA-BUN oleh UAP-BUN.
- (4) Pejabat yang membawahi UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan anggaran Investasi pada unitnya; dan
 - b. pelaporan kepada UAPBUN.
- (5) Untuk melaksanakan pelaporan kepada UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, UAKPA-BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan atas penerimaan dan pengeluaran Investasi.
- (6) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirinci lebih lanjut dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya.
 - (2) Biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. harga transaksi Investasi; dan
 - b. biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan Investasi tersebut.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: